



Funded by
the European Union



Uji Tuntas Hak Asasi Manusia dan
Lingkungan di Asia:

Asesmen Mandiri Air Bersih

Hak Cipta © UNDP 2024 Hak cipta dilindungi undang-undang.

United Nations Development Programme (UNDP) adalah Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terdepan yang berjuang untuk mengakhiri ketidakadilan akibat kemiskinan, ketidaksetaraan, dan perubahan iklim. Bekerja sama dengan jaringan ahli dan mitra kami yang tersebar luas di 170 negara, kami membantu negara-negara di seluruh dunia untuk membangun solusi yang terintegrasi dan berkelanjutan bagi umat manusia dan planet ini.

Semua hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak, menyimpan dalam sistem pengambilan, atau mengirimkan, dalam bentuk dan cara apa pun, baik secara elektronik, mekanik, fotokopi, rekaman, atau lainnya, tanpa izin terlebih dahulu.

Penafian umum

Penyebutan yang digunakan dan penyajian materi dalam publikasi ini tidak mewakili pernyataan pendapat apa pun dari Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa Program Pembangunan (UNDP) mengenai status hukum suatu negara, wilayah, kota, atau daerah atau otoritasnya, atau mengenai penetapan batas-batas wilayahnya.

Garis putus-putus pada peta menunjukkan perkiraan garis perbatasan yang mungkin belum sepenuhnya disepakati. Temuan, analisis, dan rekomendasi dari laporan ini tidak mewakili posisi resmi UNDP atau negara anggota PBB yang menjadi bagian dari Dewan Eksekutifnya. Temuan-temuan ini juga tidak selalu didukung oleh pihak-pihak yang disebutkan dalam ucapan terima kasih atau yang dikutip. Beberapa angka yang termasuk dalam bagian analitis dari laporan ini, jika ada, telah diperkirakan oleh UNDP atau kontributor lain dalam laporan ini dan belum tentu merupakan statistik resmi dari negara, wilayah atau teritori yang bersangkutan, yang mungkin menggunakan metode alternatif.

Semua tindakan pencegahan yang wajar telah dilakukan untuk melakukan verifikasi informasi yang terkandung dalam publikasi ini. Namun demikian, materi yang dipublikasikan ini didistribusikan tanpa jaminan apa pun, baik tersurat maupun tersirat. Tanggung jawab atas interpretasi dan penggunaan materi berada di tangan pembaca. Dalam hal apapun, UNDP tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat penggunaannya.

Pelajari lebih lanjut di undp.org atau ikuti di @UNDP.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai program Bisnis dan Hak Asasi Manusia di Asia, kunjungi situs web B+HR Asia di sini atau ikuti di: @BizHRAsia_UNDP /UNDPBHR

An aerial photograph showing a dense network of rivers and streams flowing through a lush, green forest. The water bodies are a vibrant blue, contrasting with the surrounding greenery. The rivers branch out across the landscape, creating a complex web of waterways.

**Uji Tuntas Hak Asasi Manusia dan
Lingkungan di Asia:**

Asesmen Mandiri Air Bersih

Ucapan Terima Kasih

Uji Tuntas Hak Asasi Manusia dan Lingkungan di Asia: Asesmen Mandiri Air Bersih (selanjutnya disebut "Asesmen Mandiri") menawarkan suatu kerangka kerja bagi perusahaan untuk melakukan uji tuntas terkait pencemaran air. Asesmen Mandiri membantu perusahaan untuk mengidentifikasi, menilai, serta mengatasi potensi dan dampak buruk pencemaran air, sekaligus menguraikan langkah-langkah untuk pengelolaan air yang lebih baik, pengelolaan limbah, pengelolaan bahan kimia yang baik, dan transparansi dalam pelaporan.

Asesmen Mandiri ini ditulis oleh Mohamad Mova Al'Afghani dan Sean Lees, yang dikonsultasikan dan didukung oleh Badan Penserikatan Bangsa-Bangsa Program Pembangunan (*United Nations Development Programme/UNDP*) dan Uni Eropa. Temuan-temuannya didasarkan pada tinjauan literatur yang luas dan program wawancara dengan para ahli yang dilakukan oleh tim peneliti antara bulan September 2022 hingga April 2024.

Asesmen Mandiri ini didasarkan pada panduan yang diberikan oleh Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (*United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights/UNGPR*). Asesmen Mandiri ini sangat relevan bagi perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah aliran sungai dan wilayah perairan lainnya yang sedang berusaha meminimalkan potensi dampak terhadap hak asasi manusia dan lingkungan. Asesmen ini juga didasarkan pada tinjauan dokumen dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan yang bekerja dan tinggal di sepanjang Sungai Citarum di Indonesia. Oleh karena itu, laporan ini ditujukan untuk industri tekstil, farmasi dan industri-industri lain yang melakukan operasi bisnisnya di sepanjang jalur air yang signifikan ini.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai dampak industri terhadap sumber daya air di Indonesia, lihat laporan UNDP yang menyertai laporan ini, *Air Bersih dan Agenda Bisnis dan Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Daerah Aliran Sungai Citarum di Indonesia*.

Selain itu, Asesmen Mandiri ini juga berfungsi sebagai referensi bagi perusahaan untuk memahami langkah-langkah yang harus mereka lakukan untuk mengurangi risiko pencemaran yang ditimbulkan oleh kegiatan operasional mereka. Ketentuan pengungkapan dalam Asesmen Mandiri ini juga dapat membantu mitra masyarakat sipil, klien, konsumen, dan masyarakat setempat untuk mengukur seberapa efektif tindakan perusahaan dalam memitigasi polusi.

Disunting oleh Richard Pierce.

Desain dan tata letak oleh Lathifa Dinar.

Pendapat dari Para Ahli

Kami mengucapkan terima kasih kepada para pakar dan pemangku kepentingan eksternal berikut ini (sesuai urutan abjad nama belakang) atas waktu dan pemikiran mereka:

- + Nadia Astriani, dosen, Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran
- + Ahmad Ashov Birry, direktur program, Trend Asia
- + Rio Deswandi, penasihat teknis nasional, United Nations Industrial Development Organization
- + Fajri Fadhillah, peneliti, Pusat Hukum Lingkungan Indonesia
- + Sandhi Firmansyah, Sekretariat Satuan Tugas Citarum Harum
- + Nani Hendiarti, Deputi Bidang Koordinasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
- + Endang Lukitaningsih, dosen Fakultas Farmasi, Universitas Gadjah Mada
- + Anindrya Nastiti, dosen, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Institut Teknologi Bandung
- + Muhammad Saleh Nugrahadi, asisten deputi koordinasi lingkungan hidup dan kehutanan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
- + Devita Safitri Nur Akbar, analis kebijakan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
- + Dyah Paramita, peneliti, Pusat Kajian Regulasi, Kebijakan, dan Tata Kelola
- + Tio Septiono, peneliti, Grid-Arendal
- + Mayjen TNI (Purn) Dedi Kusnadi Thamim, ketua eksekutif, Satuan Tugas Citarum Harum

Terima kasih juga kami sampaikan kepada para kolega dan pakar UNDP berikut ini:

- + Sagita Adesywi, spesialis bisnis dan hak asasi manusia, UNDP Indonesia
- + Anderson Alves, spesialis teknis, UNDP Asia Pasifik
- + Aparna Basnyat, penasihat program - supremasi hukum, keamanan, dan hak asasi manusia, UNDP Asia Pasifik
- + Belinda Hlatshwayo, staf pemantauan dan evaluasi proyek, UNDP Asia Pasifik
- + Sofiane Mahjoub, penasihat teknis regional, air dan lautan, UNDP Asia Pasifik
- + Jiahuan Yuan, staf manajemen pengetahuan dan komunikasi bisnis dan hak asasi manusia, UNDP Asia Pasifik

Meskipun segala upaya telah dilakukan untuk memeriksa keakuratan informasi ini, penulis tidak dapat menerima tanggung jawab atau kewajiban apa pun atas segala bentuk ketergantungan dari pihak mana pun terhadap laporan ini atau informasi, pendapat, atau kesimpulan yang tercantum dalam laporan ini. Temuan dan pandangan yang diungkapkan dalam laporan ini tidak mencerminkan pandangan dari pihak pemberi dana.

Daftar Isi

Pendahuluan	03
Uji Tuntas Hak Asasi Manusia dan Lingkungan (<i>Human Rights and Environmental Due Diligence /HREDD</i>)	06
Mengidentifikasi dan Menilai Dampak Potensial	07
Mengintegrasikan dan Mengambil Tindakan	10
Memantau dan Melacak Kinerja	13
Komunikasi	14

Pendahuluan



Sebuah studi gabungan terbaru yang dilakukan oleh United Nations Children's Fund (UNICEF) dan World Health Organization (WHO) menemukan bahwa 2,1 miliar orang di dunia tidak memiliki akses terhadap air yang dikelola dengan aman dan 844 juta lainnya tidak memiliki akses terhadap layanan air minum dasar.¹ Meskipun angka-angka ini terlihat mengejutkan, akses terhadap air minum yang aman dapat menjadi lebih buruk karena perubahan iklim menyebabkan kekeringan berkepanjangan di beberapa wilayah dan air tanah menjadi semakin langka atau tercemar. Semakin berkurangnya akses terhadap air minum yang aman dan bersih, maka muncul pula kekhawatiran yang semakin besar akan dampak jangka panjang dari pencemaran air terhadap kesehatan manusia, perkembangan anak, kesetaraan gender, dan mata pencaharian. Di sisi lain, kesadaran masyarakat terkait konsekuensi buruk dari pencemaran air terhadap keanekaragaman hayati dan ekosistem yang sehat pun akan semakin meningkat.

Industri-industri di negara maju maupun negara berkembang punya peran yang sangat besar dalam pencemaran sumber daya air. Perusahaan tekstil, farmasi, dan pertanian, misalnya, mereka tidak cukup berinvestasi dalam memantau dan mengelola pembuangan limbah kimia dan limbah padat. Mereka juga tidak selalu memperbaiki praktik pengolahan air limbah sehingga limbah industri dan limbah padat yang dibuang ke saluran air semakin menggerus hak warga untuk mendapatkan air bersih.²

Melihat tantangan-tantangan berat ini, perusahaan dan pemerintah semakin proaktif dalam menyikapi permasalahan pencemaran air dan dampaknya terhadap hak asasi manusia serta lingkungan. Para pembuat kebijakan juga lebih memahami tentang adanya hubungan erat antara kesehatan masyarakat dan air bersih, sementara para pengusaha semakin menyadari tingginya risiko yang ditimbulkan oleh pencemaran air yang dapat berdampak ke tenaga kerja, konsumen, masyarakat sekitar, dan tentu saja, perusahaan mereka.

Perusahaan juga semakin menyadari bahwa mereka akan mendapatkan keuntungan finansial jika mereka menangani profil pencemaran air perusahaan secara proaktif. Dengan mengatasi risiko yang ditimbulkan, perusahaan mengedepankan risiko operasional dan reputasi, serta siap menghadapi tantangan persyaratan akses pasar yang semakin ketat. Namun, masih sedikit sumber daya yang menyatukan berbagai pendekatan untuk mengatasi pencemaran air dalam satu kerangka kerja, sehingga United Nations Development Programme (UNDP) berupaya untuk mengembangkan perangkat "asesmen mandiri" berikut ini untuk menciptakan dukungan pada lingkup bisnis dan mendampingi mereka menuju ke tingkat kepatuhan yang baru.

Uji Tuntas Hak Asasi Manusia dan Lingkungan di Asia: Asesmen Mandiri Air Bersih (selanjutnya disebut

"Asesmen Mandiri") menawarkan suatu kerangka kerja bagi perusahaan untuk melakukan uji tuntas terkait pencemaran air. Asesmen Mandiri membantu perusahaan untuk mengidentifikasi, menilai, serta mengatasi potensi dan dampak buruk pencemaran air, sekaligus menguraikan langkah-langkah untuk pengelolaan air yang lebih baik, pengelolaan limbah, pengelolaan bahan kimia yang baik, dan transparansi dalam pelaporan.

Asesmen Mandiri ini didasarkan pada panduan yang diberikan oleh Prinsip-Prinsip Panduan PBB untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights/UNGPR).

Panduan ini diadopsi dengan suara bulat oleh Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa setelah 6 (enam) tahun berkonsultasi dengan para profesional bisnis, pejuang masyarakat sipil, dan pembuat kebijakan. UNGP secara luas dianggap sebagai salah satu kerangka kerja normatif yang paling otoritatif di dunia yang menguraikan praktik-praktik bisnis yang bertanggung jawab saat ini. UNGP tidak ditulis untuk menangani polusi secara khusus, tetapi untuk memberikan kerangka kerja dalam menangani berbagai risiko hak asasi manusia yang ditimbulkan oleh operasi bisnis. Risiko-risiko ini dapat mencakup hak atas air minum yang bersih dan aman, serta hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Demi mencapai tujuan ini, panduan uji tuntas yang disediakan oleh UNGP telah diperluas untuk memberikan istilah baru bagi para praktisi yang mengarah pada bahaya lingkungan terkait hak asasi manusia, yaitu "uji tuntas hak asasi manusia dan lingkungan" (*Human Rights and Environmental Due Diligence/HREDD*).^{3,4}



Sesuai panduan UNGP, Asesmen Mandiri merinci bagaimana melakukan HREDD untuk mengatasi pencemaran air.

Menurut prinsip 11 hingga 21 yang tercantum dalam UNGP, uji tuntas terdiri dari empat langkah, yaitu:

- (1) Mengidentifikasi dan Menilai;
 - (2) Mengintegrasikan dan Mengambil Tindakan;
 - (3) Memantau dan Melacak; dan
 - (4) Mengkomunikasikan
- Keempat langkah tersebut dirangkum di bawah ini.



Mengidentifikasi dan Menilai

Langkah pertama dalam melakukan HREDD mengharuskan perusahaan untuk mengidentifikasi dan menilai potensi risiko dan dampak terhadap sumber daya air dan hak asasi manusia. Hal ini termasuk memahami penggunaan air perusahaan, praktik pengelolaan limbah, penggunaan bahan kimia dan penanganan limbah padat, serta potensi dampaknya terhadap masyarakat dan ekosistem setempat. Lebih lanjut, langkah ini mengharuskan perusahaan untuk memprioritaskan tindakan berdasarkan tingkat keparahan dampak yang ditimbulkan oleh hal-hal tersebut terhadap hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup, kesehatan dan mata pencaharian.

1 Laporan Kemajuan Air Minum, Sanitasi dan Higiene dan SDG Baseline 2017, <<https://data.unicef.org/resources/progress-drinking-water-sanitation-hygiene-2017-update-sdg-baselines/>>

2 Komite Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Komentar umum no. 15 (2002), Hak atas air (pasal 11 dan 12 dari Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya); Majelis Umum PBB, Hak asasi manusia atas air dan sanitasi, A/RES/64/292.

3 Meskipun istilah "uji tuntas hak asasi manusia dan lingkungan", atau "HREDD", digunakan secara luas di kalangan praktisi, HREDD dirujuk secara terbatas dalam laporan ini, karena terminologi resminya masih dalam pembahasan di tingkat internasional.

4 Untuk mengidentifikasi dan menilai, mengintegrasikan dan mengambil tindakan, memantau dan melacak, serta mengkomunikasikan asesmen yang tidak terkait dengan pencemaran air, misalnya hak-hak tenaga kerja, ketiadaan diskriminasi, hak-hak anak, eksploitasi dan pelecehan seksual (HRDD), lihat: Standar Global Reporting Institution (GRI) <https://www.globalreporting.org/standards/>, Perangkat Analisis Kesenjangan Gender Women Empowerment Principles (WEP) <https://www.weps.org/resource/weps-gender-gap-analysis-tool>, Panduan OECD untuk Perusahaan Multinasional <https://www.oecd.org/investment/mne/>, Perangkat Pelatihan Asesmen Mandiri Hak Asasi Manusia (HRSA) UNDP <https://hrdd-assessment.org>.



Mengintegrasikan dan Mengambil Tindakan

Setelah potensi risiko dari limbah cair dan limbah padat yang dihasilkan oleh bisnis telah diidentifikasi dan dinilai, langkah selanjutnya adalah mengintegrasikan temuan-temuan ini ke dalam proses pengambilan keputusan perusahaan dan kemudian mengambil tindakan lebih lanjut yang sesuai. Tindakan ini dapat berupa penerapan kebijakan atau praktik baru, investasi dalam teknologi baru, atau melibatkan pemangku kepentingan untuk mengatasi masalah yang teridentifikasi. Hal ini juga dapat berarti berkomunikasi dengan mitra bisnis tentang pentingnya mengatasi pencemaran air dan menggunakan pengaruh untuk memastikan praktik-praktik yang mengikuti HREDD.



Memantau dan Melacak

Langkah ketiga adalah memantau dan melacak efektivitas tindakan yang diambil. Hal ini berarti pemantauan rutin terhadap limbah, aliran air, dan parameter lain yang terkait dengan penggunaan air, termasuk peninjauan dan pembaruan rutin terhadap praktik dan kebijakan perusahaan, melacak kemajuan terhadap target, serta menyesuaikan strategi sesuai kebutuhan.



Mengkomunikasikan

Langkah terakhir adalah mengkomunikasikan tindakan dan kemajuan perusahaan kepada para pemangku kepentingan. Hal ini termasuk mengungkapkan informasi tentang profil kimiawi limbah perusahaan, risiko hak asasi manusia dan lingkungan yang ditimbulkan, langkah-langkah pengendalian dan tindakan lain yang diambil sebagai tanggapan, serta hasil dari upaya untuk mengurangi pencemaran air. Pada tahap ini, prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi faktor utama dalam HREDD, yaitu mewajibkan perusahaan untuk menyediakan bukti atas segala bentuk tindakannya, seperti tautan ke dokumen atau halaman web yang relevan. Hal ini dapat mencakup pengungkapan publik melalui situs web perusahaan, laporan tahunan, atau publikasi resmi lainnya.

Dalam mengidentifikasi dan menilai risiko dan dampak melalui Asesmen Mandiri, perusahaan juga dapat mengintegrasikan temuan-temuan dari asesmen sebelumnya. Hal ini dapat mencakup kesimpulan dan panduan yang dihasilkan dari asesmen dampak lingkungan, proses sertifikasi yang sesuai dengan Organisasi Standar Internasional (International Standards Organization/ISO) atau setelah tinjauan profil penggunaan bahan kimia perusahaan terhadap Daftar Bahan Terlarang (Restricted Substance List/RSL), jadwal Registrasi, Evaluasi, Otorisasi dan Pembatasan Bahan Kimia (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals/REACH) zat-zat yang sangat berisiko tinggi (substances of very high concern/SVHC) atau Daftar Zat yang Dilarang Diproduksi (Manufacturing Restricted Substances List/MRSL). Temuan-temuan juga dapat diperoleh dari tinjauan kinerja yang diwajibkan oleh regulator nasional, termasuk

Program untuk Pengendalian, Evaluasi, dan Peningkatan Pencemaran (PROPER) yang digunakan di Indonesia.

Sasaran dan ruang lingkup

Asesmen Mandiri ini sangat relevan bagi perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah aliran sungai dan wilayah perairan lainnya yang sedang berusaha meminimalkan potensi dampak terhadap hak asasi manusia dan lingkungan. Asesmen ini juga didasarkan pada tinjauan dokumen dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan yang bekerja dan tinggal di sepanjang Sungai Citarum di Indonesia. Oleh karena itu, laporan ini ditujukan untuk industri tekstil, farmasi, dan industri-industri lain yang melakukan operasi bisnisnya di sepanjang jalur air yang signifikan ini.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai dampak industri terhadap sumber daya air di Indonesia, lihat laporan UNDP yang menyertai laporan ini, Air Bersih dan Agenda Bisnis dan Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Daerah Aliran Sungai Citarum di Indonesia. Selain itu, Asesmen Mandiri ini juga berfungsi sebagai referensi bagi perusahaan untuk memahami langkah-langkah yang harus mereka lakukan untuk mengurangi risiko pencemaran yang ditimbulkan oleh kegiatan operasional mereka. Ketentuan pengungkapan dalam Asesmen Mandiri ini juga dapat membantu mitra masyarakat sipil, klien, konsumen, dan masyarakat setempat untuk mengukur seberapa efektif tindakan perusahaan dalam memitigasi polusi.

Dasar Asesmen Mandiri

Asesmen Mandiri HREDD tidak hanya menekankan kepatuhan terhadap hukum tetapi juga terhadap standar hak asasi manusia internasional dan praktik baik, termasuk standar lingkungan terbaru yang dipraktikkan di Uni Eropa (UE). Daftar periksa ini mendorong perusahaan untuk mengadopsi pendekatan yang lebih holistik, dengan melihat lebih dari sekadar kinerja mereka pada indikator pencemaran air tertentu. Daftar ini mendorong perusahaan untuk mempertimbangkan dampak keseluruhan mereka terhadap hak asasi manusia dan lingkungan, termasuk aspek-aspek seperti pengelolaan air, pengelolaan limbah, penggunaan bahan kimia, dan kekhawatiran yang muncul mengenai polusi beracun.

Asesmen ini diinformasikan oleh: Konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO); UNGP; Panduan Fasilitas Pelatihan Uji Tuntas Hak Asasi Manusia dari UNDP; Panduan Uji Tuntas untuk Rantai Pasokan yang Bertanggung Jawab di Sektor Garmen dan Alas Kaki dari Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD); Peraturan Registrasi, Evaluasi, Otorisasi dan Pembatasan Bahan Kimia (REACH) yang disediakan oleh Uni Eropa; Konvensi Basel-Rotterdam-Stockholm; serta praktik penilaian internasional yang sedang berkembang, termasuk asesmen penguasaan air. Pedoman ini dikembangkan melalui konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk dengan pemerintah Indonesia, masyarakat sipil, akademisi, pelaku usaha dan komunitas, serta mengambil inspirasi dari beberapa peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup di Indonesia.

5 Sejak tahun 1995, Pemerintah Indonesia telah mengelola inisiatif pengungkapan lingkungan yang disebut Program Pengendalian Pencemaran, Evaluasi dan Peningkatan (PROPER). Di bawah PROPER, kinerja lingkungan perusahaan dipetakan, diberi peringkat, dan diungkapkan kepada publik oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat <https://proper.menlhk.go.id/proper/sejarah>.
6 https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf
7 https://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-due-diligence-guidance-for-responsible-supply-chains-in-the-garment-and-footwear-sector_9789264290587-en
8 https://environment.ec.europa.eu/topics/chemicals/reach-regulation_en



Uji Tuntas Hak Asasi Manusia dan Lingkungan (HREDD)

(1) Mengidentifikasi dan Menilai Dampak Potensial

Langkah pertama dalam melakukan HREDD mewajibkan perusahaan untuk mengidentifikasi dan menilai potensi risiko dan dampak terhadap sumber daya air dan hak asasi manusia, termasuk memahami volume dan metodologi pengambilan air, serta profil kimiawi limbah serta dampak pembuangan limbah padat, selain faktor-faktor lainnya.

Tindakan	Penjelasan	Ya	Tidak	NA	Bukti
Mengukur volume pengambilan air langsung oleh perusahaan	Penggunaan air yang adil dan transparan dapat membantu memastikan hak atas air bagi semua pemangku kepentingan. Ketika perusahaan mengambil air melebihi jatah yang seharusnya, mereka dapat meningkatkan persaingan untuk mendapatkan akses ke air tanah atau mengurangi aliran air yang akan berdampak buruk bagi masyarakat yang bergantung pada sumber daya air tersebut yang digunakan untuk memasak, mencuci, dan air minum.				Lzin abstraksi dan dokumen lingkungan hidup terkait tersedia untuk umum. Lihat GRI 303: Air dan Limbah https://www.globalreporting.org/standards/media/1909/gri-303-water-and-effluents-2018.pdf
Mengidentifikasi metode pengambilan air langsung yang dilakukan oleh perusahaan	Metode-metode tersebut meliputi teknik-teknik seperti memompa dari sumber bawah tanah, mengalihkan air dari sungai atau danau, atau mengumpulkan air hujan. Memahami metode abstraksi adalah kunci untuk mengevaluasi dampak lingkungan, efisiensi dan keberlanjutan penggunaan air bisnis. Metode ini juga memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang bagaimana operasi bisnis dapat mempengaruhi sumber daya air setempat. Lihat juga GRI 303: Air dan Limbah https://www.globalreporting.org/standards/media/1909/gri-303-water-and-effluents-2018.pdf				Dokumentasi mengenai aspek teknis dari metode abstraksi yang digunakan, bersama dengan penilaian lingkungan (jika ada) yang terkait dengan metode ini.
Mengidentifikasi dan menilai apakah volume atau metode pengambilan air yang dilakukan perusahaan memiliki dampak negatif terhadap hak atas air bersih bagi masyarakat setempat.	Perusahaan perlu memahami dari mana masyarakat setempat memperoleh air untuk kebutuhan sehari-hari, misalnya akuifer atau air permukaan, dan apakah pengambilan air oleh perusahaan dapat menyebabkan terlanggarnya hak masyarakat atas air bersih.				Pernyataan yang menjelaskan bagaimana praktik-praktik pengambilan air tidak berdampak buruk terhadap hak masyarakat setempat atas air.
Mengidentifikasi bahan berbahaya dan beracun yang digunakan menggunakan panduan <i>Chemical Abstracts Services</i> (CAS) tentang nomor, jenis dan jumlah bahan limbah berbahaya yang dilepaskan ke udara, air dan tanah.?	Informasi ini berguna bagi masyarakat guna memahami skala dampak lingkungan operasi perusahaan. Mengacu pada daftar 91 polutan dalam Lampiran II Peraturan (EC) No. 166/2006 (PRTR).				Publikasi situs web tes laboratorium.
Mengidentifikasi pembuangan limbah padat di TPA, termasuk risiko, profil operasional, dan pemeliharaan TPA.	Tempat pembuangan sampah sering kali mencemari sumber air. Perusahaan perlu mengatur praktik pembuangan limbah mereka, baik oleh mereka sendiri maupun pihak ketiga.				Publikasi situs web yang berisi jenis sampah yang dimasukkan ke TPA, lokasi dan koordinat TPA, serta bagaimana pemantauan dan pemeliharaannya.

Tindakan	Penjelasan	Ya	Tidak	NA	Bukti
Penilaian rutin atas risiko lingkungan dan kesehatan dari bahan kimia yang digunakan sebagai material, aditif, katalis, atau yang berhubungan dengan produksi berdasarkan basis data <i>European Chemicals Agency</i> (ECHA).	Perusahaan harus memahami apakah bahan kimia yang digunakan dalam produksinya berbahaya bagi kesehatan manusia dan/atau lingkungan. Prioritas perhatian harus difokuskan pada bahan baku, katalis atau zat aditif, tetapi juga penting untuk menilai penggunaan dan pembuangan zat-zat yang diperlukan untuk menjalankan peralatan atau mesin. Perusahaan juga harus mengidentifikasi dan menilai risiko yang mungkin timbul akibat interaksi bahan kimia dalam produknya dengan lingkungan sekitar. Informasi ECHA tentang bahan kimia berisi informasi terperinci tentang risiko masing-masing zat. Lihat https://echa.europa.eu/information-on-chemicals				Menyampaikan laporan keberlanjutan dan manual produk di situs web perusahaan sebagaimana yang berlaku.
Mengidentifikasi dan menilai apakah perusahaan menggunakan Polutan Organik Persisten (POP) di seluruh rantai nilainya, dan apakah hal tersebut diizinkan oleh Konvensi Stockholm.	Polutan Organik Persisten adalah zat-zat yang bersifat bio-akumulatif yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Perusahaan disarankan untuk membaca situs web ECHA https://echa.europa.eu/list-of-substances-subject-to-pops-regulation .				Menyampaikan di situs web yang tersedia untuk publik atau dalam laporan keberlanjutan yang tersedia untuk publik.
Jika perusahaan dan mitranya dalam rantai nilainya menggunakan POPs yang diizinkan Konvensi Stockholm, selanjutnya lakukan asesmen tentang bagaimana perusahaan menggunakan bahan kimia tersebut.	Lihat situs web ECHA https://echa.europa.eu/list-of-substances-proposed-as-pops .				Menyampaikan di situs web yang tersedia untuk publik atau dalam laporan keberlanjutan yang tersedia untuk publik.
Identifikasi dan nilai apakah perusahaan menggunakan bahan-bahan yang diusulkan sebagai POP. Jika bahan tersebut digunakan, lakukan asesmen apakah bahan-bahan tersebut berakhir di hasil produksi atau limbah.	Perusahaan dapat melihat daftar tersebut melalui situs web ECHA https://echa.europa.eu/list-of-substances-proposed-as-pops .				Menyampaikan di situs web yang tersedia untuk publik atau dalam laporan keberlanjutan yang tersedia untuk publik.
Identifikasi apakah operasi bisnis, produk dan/atau limbah kemasan berpotensi mencemari sumber air.	Pelanggan dan masyarakat setempat memiliki hak untuk mengetahui apakah penggunaan atau pembuangan produk yang tidak tepat akan berdampak pada lingkungan atau kesehatan. Lihat misalnya asesmen risiko air Unilever .				Menyampaikan di situs web yang tersedia untuk publik atau dalam laporan keberlanjutan yang tersedia untuk publik.
Identifikasi penggunaan bahan kimia yang tercantum dalam Daftar Zat Terlarang Manufaktur (MRSL), jika ada.	Perusahaan yang memproses tekstil, kulit, karet, busa, perekat, dan bagian trim pada tekstil, pakaian jadi, dan alas kaki perlu mengembangkan kebijakan internal untuk membatasi penggunaan bahan kimia berbahaya dengan mengacu pada MRSL ZDHC. Lihat https://mrsl.roadmaptozero.com/mrsl/mrsl_index/index.html .				Pengungkapan MRSL ZDHC di situs web.

Action	Explanation	Ya	Tidak	NA	Evidence
Kaji apakah perusahaan berupaya mencari pengganti bahan kimia yang terdaftar dalam MRSL.	Lihat misalnya, MRSL disclosure yang dibuat oleh Burberry.				Pengungkapan MRSL ZDHC di situs web
Lakukan analisis penguasaan air untuk memperjelas hubungan antara penggunaan air atau polutan yang terkait dengan hak.	Hak atas sumber daya air dapat berasal dari, "... hukum, kontrak, janji eksplisit atau implisit, praktik adat, atau gagasan umum tentang keadilan..." ¹⁰ Sebagai contoh, perusahaan dapat beroperasi di lahan gambut di mana terdapat kepemilikan air secara adat, sehingga melanggar rasa hak mereka. ¹¹ Dalam kasus ini, diperlukan pemetaan penguasaan lahan. Lihat Halaman Penguasaan Air FAO				Laporan analisis penguasaan air yang dipublikasikan di situs web perusahaan. Sertifikasi dipublikasikan di situs web.
Berdasarkan analisis penguasaan air, lakukan verifikasi bahwa operasi perusahaan tidak menghalangi hak pemangku kepentingan lain atas sumber daya air.					
Menilai produk dan kemasan perusahaan terhadap Daftar Zat Terlarang (RSL). ¹²	Daftar Zat Terlarang (RSL) digunakan untuk menilai keamanan produk atau kemasan. Lihat https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach atau RSL khusus industri https://www.aafaglobal.org/AAFA/Solutions_Pages/Restricted_Substance_List.aspxn .				Penyampaian informasi di situs web perusahaan.
Kaji tingkat pengumpulan, daur ulang, atau penggunaan kembali limbah tahunan perusahaan.	Lihat misalnya Danone's disclosure .				Menyampaikan di situs web yang tersedia untuk publik atau dalam laporan keberlanjutan yang tersedia untuk publik.
Nilai produk dan kemasan perusahaan terhadap zat-zat yang menjadi perhatian utama REACH (SVHC).	Lihat https://echa.europa.eu/candidate-list-table .				Menyampaikan di situs web yang tersedia untuk publik atau dalam laporan keberlanjutan yang tersedia untuk publik.
Menilai apakah operasi yang ada saat ini meningkatkan kerentanan masyarakat lokal terhadap perubahan iklim.	Hal ini mengharuskan perusahaan untuk melihat ke depan dengan mengevaluasi prediksi iklim dan dampaknya terhadap masyarakat setempat di mana mereka beroperasi. Meskipun operasi dapat dianggap "aman", perusahaan perlu memahami apakah operasi mereka berkontribusi terhadap kerentanan saat ini dan di masa depan. Sebagai contoh, penipisan air tanah akibat penyedotan mungkin tidak secara langsung berdampak pada masyarakat setempat saat ini, tetapi dapat meningkatkan kerentanan mereka akibat kekeringan yang semakin parah.				Analisis tren iklim dan penjelasan mengenai dampak operasi saat ini terhadap kerentanan iklim penduduk setempat harus dipublikasikan dalam laporan keberlanjutan.
Mengidentifikasi risiko-risiko hak asasi manusia yang berkaitan dengan air di dalam rantai nilai.	If a business value chain has a strong water interface, businesses should request that partners along the chain implement the Self- Assessment checklist, generate a report, and disclose the report and a mitigation strategy.				Penjelasan tentang risiko hak asasi manusia yang terkait dengan air di seluruh rantai nilai dan strategi mitigasi. Sebagai contoh, perusahaan tekstil dapat mengalihdayakan proses pewarnaan kepada usaha kecil meskipun mereka tidak dilengkapi dengan infrastruktur pengolahan air yang memadai. Industri makanan dapat mengambil ikan dari keramba jaring apung atau akuakultur meskipun hal tersebut berdampak buruk pada kualitas air.

(2) Mengintegrasikan dan Mengambil Tindakan

Setelah potensi risiko yang ditimbulkan oleh operasi bisnis diidentifikasi dan dinilai, langkah selanjutnya adalah mengintegrasikan temuan-temuan ini ke dalam proses pengambilan keputusan dan mengambil tindakan lebih lanjut yang dibutuhkan.

Tindakan	Penjelasan	Ya	Tidak	NA	Bukti
Mengintegrasikan temuan-temuan dari langkah pertama ke dalam kebijakan dan praktik perusahaan, sehingga menciptakan proses yang baru atau menyesuaikan prosedur yang ada saat ini, mempekerjakan staf baru, memasang teknologi baru, atau melakukan proses sertifikasi.	Sebagaimana disebutkan dalam pendahuluan Asesmen Mandiri ini, setelah potensi risiko dari praktik pengelolaan air perusahaan diidentifikasi dan dinilai, langkah kedua adalah mengintegrasikan temuan-temuan ini ke dalam proses pengambilan keputusan perusahaan dan mengambil tindakan lebih lanjut yang dibutuhkan. Tindakan tersebut dapat berupa penerapan kebijakan atau praktik baru, investasi dalam teknologi baru, atau melibatkan pemangku kepentingan untuk mengatasi masalah yang teridentifikasi. Hal ini juga bisa berarti berkomunikasi dengan mitra bisnis tentang pentingnya mengatasi masalah pencemaran air dan menggunakan pengaruh untuk memastikan kinerja yang lebih baik.				
Memasang dan mengoperasikan instalasi pengolahan air limbah sesuai dengan peraturan yang berlaku	Merupakan kewajiban hukum untuk mengelola limbah dan mencegah polusi. Perusahaan yang membuang air limbah, baik air limbah domestik maupun air limbah industri, harus mengolah limbahnya sebelum menyalurkannya ke badan air.				Sertifikasi dipublikasikan di situs web, dengan menjunjung tinggi privasi individu.
Menugaskan petugas bersertifikat yang bertanggung jawab atas pengelolaan pencemaran air. ¹³					
Menugaskan petugas bersertifikat yang bertanggung jawab atas infrastruktur pengolahan air limbah. ¹⁴					
Menerapkan sistem darurat pencemaran air. ¹⁵	Terdapat beberapa kejadian di mana instalasi pengolahan air gagal beroperasi secara normal karena sebab-sebab alamiah (bencana) atau kesalahan manusia, yang mengakibatkan pencemaran badan air. Penting bagi perusahaan untuk memiliki prosedur untuk mengurangi keadaan ini.				Dokumentasi mekanisme tanggap darurat atau standarisasi, atau sertifikasi yang dipublikasikan di situs web.
Membatasi penggunaan bahan kimia berdasarkan MRSL (<i>Manufacturing Restricted Substances List</i>) ZDHC (<i>Zero Discharge of Hazardous Chemicals</i>). ¹⁶	Seperti yang telah disebutkan di atas, merupakan kewajiban hukum untuk mengelola limbah dan mencegah polusi. MRSL ZDHC secara khusus berfokus pada penggunaan bahan kimia berbahaya dalam pembuatan tekstil, pakaian jadi, dan alas kaki. MRSL ini menyediakan daftar zat yang dibatasi atau dilarang dalam produksi bahan dan produk di dalam industri. Tujuannya adalah untuk mengeliminasi pembuangan bahan kimia berbahaya ke lingkungan dan memastikan keselamatan pekerja dan konsumen.				Pengungkapan MRSL ZDHC di situs web. Pengungkapan bahan kimia (MSRL, RSL, POPs, SVHCs, dll) dibuat dengan mengacu pada nomor CAS (Chemical Abstract Service) atau Nama Zat Kimia jika CAS tidak tersedia.

Tindakan	Penjelasan	Ya	Tidak	NA	Bukti
Melakukan inisiatif pengelolaan air.	<p>engelolaan air berarti "... menggunakan air dengan cara yang adil secara sosial, berkelanjutan secara lingkungan, dan bermanfaat secara ekonomi... melalui proses inklusif pemangku kepentingan yang melibatkan tindakan berbasis lokasi dan daerah tangkapan air" (UNIDO). Lihat misalnya https://wwf.panda.org/discover/our_focus/freshwater_practice/water_management/</p> <p>Perusahaan dapat bergabung dengan inisiatif pengelolaan air nasional atau internasional. Lihat https://a4ws.org/certification/registered-sites/</p>				Publikasi inisiatif pengelolaan air. Lihat https://www.danone.com/impact/planet/protecting-water-cycles.html
Mendapatkan sertifikasi dari pihak ketiga yang menunjukkan kepatuhan terhadap International Standards Organization 14001. ¹⁷	ISO 14001 adalah standar internasional untuk sistem manajemen lingkungan. Memperoleh sertifikasi ini menunjukkan komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab lingkungan.				Sertifikat ISO 14001 diungkapkan di situs web.
Memberi label pada bahan kimia berbahaya dan beracun (baik bahan mentah maupun limbah) sesuai dengan Konvensi Basel-Rotterdam-Stockholm.	<p>Lihat Sistem Harmonisasi Global (GHS) Klasifikasi dan Pelabelan Bahan Kimia edisi ke-10 yang telah direvisi https://unece.org/sites/default/files/2023-07/GHS%20Rev10e.pdf</p> <p>Periksa rutin untuk pembaruan https://unece.org/labels-ghs</p>				Contoh label bahan berbahaya yang dipublikasikan di situs web.
berbahaya dan beracun (baik bahan baku maupun limbah) sesuai dengan Konvensi Basel-Rotterdam-Stockholm. ¹⁸	Persyaratan penyimpanan yang berbeda mungkin diterapkan untuk bahan kimia yang berbeda. Lihat misalnya, persyaratan penyimpanan untuk bifenil poliklorinasi pada UNEP/CHW.14/7/Add.1/Rev.1 https://chm.pops.int/Implementation/IndustrialPOPs/PCB/Guidance/tabid/665/Default.aspx				Foto dan lokasi (koordinat) penyimpanan dipublikasikan di situs web.
Mentransfer limbah yang tidak dapat diolah oleh perusahaan kepada pihak ketiga untuk diolah atau dibuang.	Pengolahan limbah mungkin memerlukan teknologi khusus yang tidak dimiliki oleh perusahaan, sehingga mengharuskan transfer limbah ke pihak ketiga atau bahkan mengeksportnya ke luar negeri.				Ringkasan jenis limbah, jumlah dan nama vendor. Dokumen pengangkutan atau pembuangan yang dipublikasikan di situs web.
Mengadakan konsultasi rutin dengan masyarakat setempat mengenai dampak lingkungan dari operasi mereka termasuk bagaimana mereka mengelola air limbah.	Pengolahan limbah mungkin memerlukan teknologi khusus yang tidak dimiliki oleh perusahaan, sehingga mengharuskan transfer limbah ke pihak ketiga atau bahkan mengeksportnya ke luar negeri.				Catatan rapat pemangku kepentingan dipublikasikan di situs web dengan menjunjung tinggi privasi individu.
Berkonsultasi dengan masyarakat setempat, pusat kesehatan masyarakat, dan pemerintah daerah mengenai pentingnya mencapai SDG 6 mengenai Air Bersih dan Sanitasi.	Tujuan dari konsultasi ini mungkin untuk memastikan bahwa operasi bisnis tidak menghalangi pencapaian target TPB 6.1.1 dan 6.2.1				Publikasi melalui situs web (bukti konsultasi dan catatan pertemuan - dengan menjunjung tinggi privasi individu).

Tindakan	Penjelasan	Ya	Tidak	NA	Bukti
Terlibat dalam inisiatif Air, Sanitasi, dan Kebersihan (WASH) untuk masyarakat setempat jika operasinya berkontribusi pada, menyebabkan atau terkait dengan penurunan akses masyarakat setempat terhadap air bersih. Jika tidak, tandai sebagai tidak berlaku.	Jika perusahaan menduga bahwa operasinya berkontribusi, menyebabkan atau terkait dengan pelanggaran hak atas air bersih dan hak asasi manusia atas lingkungan yang bersih dan sehat, maka perusahaan harus segera menyediakan tindakan WASH alternatif. Untuk memastikan keberlangsungan WASH, perusahaan perlu melibatkan masyarakat setempat dan pemerintah daerah. Lihat indikator target Program Pemantauan Bersama https://washdata.org/sites/default/files/2022-01/jmp-2021-metadatasdg-611.pdf				Mempublikasikan program WASH di situs web perusahaan dan membuat klarifikasi apakah program tersebut merupakan bagian dari kerangka kerja perbaikan (wajib) atau CSR (sukarela).
Mengumpulkan sampah konsumen baik secara individu maupun secara kolektif dengan industri lain; atau sebagai anggota inisiatif Extended Producer Responsibility (EPR).	Bisnis makanan dan minuman dapat berkolaborasi dengan pemulung dan bank sampah. Lihat misalnya https://aqua.co.id/en/aqua-commitment-to-plastic-packaging-waste-management . Produsen barang elektronik konsumen harus memiliki mekanisme penarikan limbah dan produk “penggunaan akhir” dan “akhir masa pakai” mereka sendiri karena limbah dan produk mereka mungkin mengandung bahan berbahaya. Lihat OECD’s guidance on EPR .				Pengungkapan situs web tentang pengumpulan limbah individu atau tautan ke inisiatif EPR atau keanggotaan dalam Organisasi Tanggung Jawab Produsen.
Mengumpulkan sampah konsumen baik secara individu maupun kolektif melalui Organisasi Tanggung Jawab Produsen (PRO) atau dukung inisiatif ini dengan mendirikan PRO.	Lebih efisien untuk melakukan pengumpulan sampah melalui PRO. Namun, hal ini bisa jadi tidak berlaku di setiap yurisdiksi.				Pengungkapan di situs web mengenai upaya meminimalkan dampak lingkungan.
Menunjukkan upaya untuk meminimalkan dampak lingkungan yang diakibatkan oleh desain dan kemasan produk.	Lihat contoh kemasan yang dapat dimakan, dapat digunakan kembali, atau dapat dibuat kompos https://alltimedesign.com/sustainable-product-packaging-design-a-comprehensive-guide-for-eco-friendly-brands/				Panduan tentang cara membuang yang tercetak pada kemasan atau label produk. Mempublikasikan bukti di situs web perusahaan
Menunjukkan upaya untuk memastikan bahwa produk dan kemasan digunakan dan dibuang dengan cara yang ramah lingkungan.	Lihat misalnya panduan Baterai Tesla https://www.tesla.com/support/sust				Mengintegrasikan ke dalam laporan keberlanjutan.
Mengelola Bifenil Poliklorinasi (PCB) dan bersiaplah untuk menghentikannya secara bertahap.	PCB dapat mencemari lingkungan akuatik dan dianggap berbahaya bagi kesehatan manusia. Bahan ini biasanya terkandung dalam peralatan listrik seperti transformator atau kapasitor. Lihat Konvensi Stockholm .				Penyediaan laporan inventaris PCB, hasil pengujian PCB, rencana pembuangan dan penyimpanan (untuk barang yang terkena dampak).

(3) Memantau dan Melacak Kinerja

Langkah ketiga dari HREDD adalah memantau dan melacak efektivitas tindakan yang diambil. Untuk sumber daya air, hal ini berarti pemantauan rutin terhadap limbah, aliran air, dan parameter lainnya.

Tindakan	Penjelasan	Ya	Tidak	NA	Bukti
Perusahaan harus memantau pencemaran air, melacak kemajuan terhadap target pengurangan polusi, dan menyesuaikan strategi sesuai kebutuhan.	Sebagaimana disebutkan dalam pendahuluan Asesmen Mandiri, langkah ketiga HREDD adalah memantau dan melacak efektivitas tindakan yang diambil. Dalam hal sumber daya air, hal ini berarti pemantauan rutin terhadap limbah, aliran air, dan parameter lainnya. Hal ini juga mencakup tinjauan dan pembaruan rutin atas praktik dan kebijakan perusahaan, melacak kemajuan terhadap target yang telah ditetapkan, serta menyesuaikan strategi sesuai kebutuhan.				Izin abstraksi dan dokumen lingkungan hidup terkait tersedia untuk publik. Lihat GRI 303: Air dan Limbah https://www.globalreporting.org/standards/media/1909/gri-303-water-and-effluents-2018.pdf
Menyusun dan memperbarui laporan pemantauan air tanah secara berkala yang mencakup koordinat stasiun pemantauan air tanah. ¹⁹	Laporan-laporan ini membantu melacak dua hal, (1) dampak perusahaan terhadap sumber daya air setempat dan (2) efektivitas strategi pengelolaan airnya. Laporan kualitas limbah penting guna memahami dampak kepatuhan perusahaan terhadap peraturan dan tindakan lainnya terhadap masyarakat setempat atau pemangku kepentingan hilir. ²⁰				Publikasi laporan pemantauan di situs web.
Menyusun dan memperbarui laporan pemantauan air permukaan secara berkala yang mencakup koordinat stasiun pemantauan air permukaan. ²¹	Koordinat stasiun pemantauan sangat penting untuk memahami distribusi spasial data kualitas air dan untuk memastikan bahwa perusahaan tidak secara selektif memantau wilayah dengan kualitas air yang baik sementara mengabaikan wilayah yang berpotensi bermasalah.				Publikasi koordinat di situs web.
Menyusun laporan tentang kualitas limbah di lokasi tertentu ²² dan memperbaruinya secara berkala. Lokasi tersebut dapat berupa air permukaan, formasi tertentu, air tanah, laut, atau saluran pembuangan.	Mempublikasikan lokasi stasiun pengukuran akan meningkatkan transparansi dan memastikan kredibilitas program pemantauan.				Publikasi laporan pemantauan di situs web (hasil laboratorium atau data di lokasi).
Mengembangkan dan memperbarui laporan tentang pemulihan air, daur ulang air, dan penggunaan kembali air.	Informasi ini akan berguna untuk mengurangi persaingan dalam mengakses air karena perusahaan dapat memulihkan/mendaur ulang air untuk penggunaan tertentu atau untuk produksinya sendiri, misalnya air limbah dipulihkan dan digunakan sebagai air baku untuk produksi.				Publikasi tingkat penggunaan kembali air di situs web perusahaan.
Mengembangkan laporan pemantauan hayati dan memperbaruinya secara berkala.	Hal ini berlaku untuk air buangan, tetapi tidak berlaku untuk air lingkungan. Pembaruan harus dilakukan segera setelah data tersedia. Interval pemantauan harus disesuaikan dengan biota yang bersangkutan. Lihat https://www.epa.gov/aboutepa/epa-region-6-laboratory-biomonitoring-lab				Publikasi uji laboratorium di situs web perusahaan.

Tindakan	Penjelasan	Ya	Tidak	NA	Bukti
Memantau dan melacak penggunaan bahan kimia berbahaya, yang telah diperiksa di situs web ECHA di atas (bahan, aditif, katalis, atau yang terlibat dalam produksi); membuat laporan yang menjelaskan jumlah dan konsentrasi, bagaimana bahan kimia tersebut digunakan dalam produksi, serta bagaimana risiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan dapat dimitigasi.	Pengungkapan tentang bagaimana zat-zat berbahaya terlibat dalam produksi merupakan hal yang penting bagi publik untuk memahami risiko dan bagaimana perusahaan mengatasinya.				Informasi dapat diakses di situs web perusahaan atau dalam laporan keberlanjutan perusahaan.
Menunjukkan upaya untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan air untuk operasi bisnis.	Perusahaan harus menunjukkan secara teratur bahwa mereka telah lebih efisien dalam menggunakan air (lebih sedikit air untuk hasil yang lebih tinggi). Berkurangnya tekanan terhadap sumber daya air berarti lebih banyak air yang tersedia untuk kebutuhan manusia dan lingkungan, sehingga mengurangi risiko pelanggaran hak asasi manusia.				Informasi dapat diakses di situs web perusahaan atau dalam laporan keberlanjutan perusahaan.

(4) Mengkomunikasikan

Langkah terakhir dalam HREDD adalah mengkomunikasikan melalui laporan komprehensif mengenai tindakan dan kemajuan perusahaan kepada para pemangku kepentingan.

Tindakan	Penjelasan	Ya	Tidak	NA	Bukti
Membuat laporan yang merangkum temuan-temuan yang relevan dari ketiga langkah di atas dengan cara yang dapat diakses oleh publik. Selain itu, komunikasikan tindakan yang diambil pada hal-hal di bawah ini sebagaimana mestinya.	Seperti yang telah disebutkan dalam pendahuluan Penilaian Mandiri, langkah terakhir yang terlibat dalam HREDD adalah mengkomunikasikan tindakan perusahaan dan mengkomunikasikan kemajuannya kepada para pemangku kepentingan. Hal ini mencakup pengungkapan informasi tentang profil kimiawi limbah perusahaan, risiko hak asasi manusia dan lingkungan yang ditimbulkan, tindakan pengendalian dan tindakan lain yang diambil sebagai tanggapan dan hasil dari upaya mitigasi pencemaran air.				Information is accessible on company's website or in the company's sustainability report.
Mempublikasikan izin pengambilan air perusahaan.	Informasi ini membantu para pemangku kepentingan untuk memahami sumber air perusahaan dan dampaknya terhadap lingkungan. Izin abstraksi juga memungkinkan para pemangku kepentingan air untuk memeriksa prioritas alokasi air dan kesesuaiannya dengan rencana daerah aliran sungai.				Izin pengambilan air tersedia untuk umum.

Tindakan	Penjelasan	Ya	Tidak	NA	Bukti
Mengungkapkan penghentian penggunaan bahan kimia yang tercantum dalam MRSL.					MSRL, RSL dan SVHC dapat diintegrasikan ke dalam laporan keberlanjutan.
Mengungkapkan kepatuhan perusahaan terhadap Daftar Zat Terlarang (RSL)					
Mengungkapkan penggunaan zat-zat yang tercantum dalam SVHC.					
Mengungkapkan penggunaan zat-zat yang tercantum dalam SVHC.	Informasi ini akan membantu masyarakat untuk mengetahui volume dan legalitas pengambilan air oleh perusahaan-perusahaan, dan dengan demikian juga pajak air yang dibayarkan.				Kontrak pasokan air tersedia untuk umum di situs web perusahaan.
Mengungkapkan volume air yang dipasok oleh pihak ketiga kepada perusahaan.					
Mengungkapkan tarif yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pemasok air pihak ketiga.					
Mengungkapkan jenis tujuan pembuangan air limbah perusahaan. ²³	Hal ini memberikan wawasan tentang praktik pengolahan air limbah perusahaan; pembuangan ke air laut atau air permukaan mungkin memiliki persyaratan peraturan yang berbeda.				Jenis tujuan pembuangan tersedia untuk umum.
Mengungkapkan laporan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).	Informasi ini akan membantu masyarakat untuk memahami dampak lingkungan dari kegiatan operasional perusahaan dan memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui informasi lingkungan.				Dokumen AMDAL yang dipublikasikan di situs web.
Mengungkapkan laporan pelaksanaan AMDAL.	Kerangka hukum lazimnya mewajibkan perusahaan untuk melaporkan pelaksanaan AMDAL mereka kepada badan-badan lingkungan hidup. Laporan yang sama juga harus tersedia untuk umum.				Dokumen pemantauan AMDAL yang dipublikasikan di situs web.
Mengungkapkan izin/persetujuan/lisensi.	Informasi ini akan memungkinkan masyarakat untuk meninjau izin lingkungan perusahaan dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan ketika izin tersebut perlu diperbarui.				Izin lingkungan tersedia untuk publik.
Mengungkapkan izin/persetujuan/lisensi pembuangan air limbah	Informasi ini akan memungkinkan masyarakat untuk mengetahui bahwa perusahaan telah memiliki teknologi air limbah yang diperlukan.				Izin pembuangan air limbah tersedia untuk publik.
Mengungkapkan izin pengambilan air, misalnya pengambilan air tanah untuk pengolahan industri.					Izin abstraksi dipublikasikan di situs web.
Mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan unit pengolahan air limbah: -teknologi yang digunakan -kapasitas terpasang -kapasitas riil					Keterbukaan informasi kepada publik melalui situs web.

Tindakan	Penjelasan	Ya	Tidak	NA	Bukti
Mengungkapkan jejak air perusahaan.	Lihat pengungkapan jejak air Sinarmas dalam laporan tahunannya (Halaman 108).				Hal ini dapat diintegrasikan dalam laporan keberlanjutan.
Mengungkapkan peningkatan efisiensi penggunaan air perusahaan.					Hal ini dapat diintegrasikan dalam laporan keberlanjutan.
Memublikasikan daftar periksa Asesmen Mandiri bersama dengan tautan ke bukti-bukti di situs web perusahaan.	Karena informasi dan data dalam daftar periksa ini dapat tersebar di beberapa sumber, maka untuk tujuan transparansi, perusahaan harus memublikasikan daftar periksa Asesmen Mandiri ini. Kolom Bukti harus menyediakan tautan ke sumber data.				Publikasi daftar periksa dan tautan ke bukti di situs web perusahaan.
Menyediakan justifikasi untuk pengungkapan yang tidak dilakukan atau untuk pernyataan yang ditandai "tidak berlaku".	<p>Businesses must provide a rationale if they choose not to disclose some of the items above. This could be due to unavailability of data or assessment not yet conducted. This would enable stakeholders including investors to see whether the level of disclosure increases or decreases over time.</p> <p>Businesses can also choose to tick "not applicable" to items not relevant to their operations, although this should also be explained in an accompanying report.</p>				Publikasi daftar periksa dan tautan ke bukti di situs web perusahaan.

- 9 Peraturan (EC) No 166/2006 Parlemen Eropa dan Dewan Eropa tanggal 18 Januari 2006 tentang pembentukan Daftar Pelepasan dan Pemindahan Polutan Eropa dan amandemen Arahan Dewan 91/689/EEC dan 96/61/EC (Teks dengan relevansi EEA) 2006 (OJ L).
- 10 Ruggie (no 17).
- 11 Untuk jenis-jenis analisis penguasaan air secara adat di Kalimantan Tengah, lihat Mohammad Mova AlAfghani, 'Scoping Study on Water Tenure in Indonesia' (FAO 2022); Edy Subahani, 'Menilik Kembali Konsep dan Sistem Pengelolaan Handil' (Walhi Kalteng 2010). <https://www.academia.edu/5874178/Melihat_Kembali_Konsep_Handil_dan_Sistem_Pengelolaanya> diakses 24 Desember 2021; Riban Satia dkk, Pukung Pahewan Kearifan Lokal Suku Dayak Untuk Dunia (Edisi 2, Diva Press 2019); Zulkifli B Lubis, Social Mapping of Access to Peat Swamp Forest and Peatland Resources (Kemitraan Karbon Hutan Indonesia-Australia 2013).
- 12 'PP No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun'. Peraturan (EC) No 166/2006 Parlemen Eropa dan Dewan Eropa tanggal 18 Januari 2006 tentang pembentukan Daftar Pelepasan dan Pemindahan Polutan Eropa dan amandemen Arahan Dewan 91/689/EEC dan 96/61/EC (Teks dengan relevansi EEA). 'Zat-zat yang Diidentifikasi dengan Status Berisiko Tinggi - ECHA' <<https://echa.europa.eu/substances-of-very-high-concern-identification>> diakses 21 November 2022.
- 13 'PP Nomor 22 Tahun 2021 Lampiran XV Jenis dan Tingkat Pelanggaran terhadap Kewajiban Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan' (no 2) Tabel 1.
- 14 ibid Tabel 1
- 15 ibid Tabel 1
- 16 'ZDHC MRSL V2.0' <<https://mrsl.roadmaptozero.com/>> diakses 4 Desember 2022.
- 17 'ISO 14001' <<https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/store/en/PUB100372.pdf>> diakses 5 Desember 2022.
- 18 Hal ini biasanya sudah menjadi bagian dari kepatuhan terhadap peraturan. Lihat <https://plb3.menlhk.go.id/siraja-2022/login/index/app/siraja>. Hanya pengungkapan publik yang diwajibkan oleh daftar periksa ini.
- 19 PP Nomor 22 Tahun 2021 Lampiran XV Jenis dan Tingkat Pelanggaran terhadap Kewajiban Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan' <<https://webicdn.com/sdirmember/37/36609/produk/16.%20Lampiran%20XV%20Salinan%20PP%20Nomor%2022%20Tahun%202021.pdf>> diakses 21 November 2022. 'Peraturan Menteri LHK No. P.5/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018 tentang Standar dan Sertifikasi Kompetensi Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air dan Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air' <<https://webicdn.com/sdirmember/37/36609/produk/Permen%20lhk%20no%20p.5%202018.pdf>> diakses 21 November 2022. 'Peraturan Menteri LHK No. 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL' <<https://pelayanan.jakarta.go.id/download/regulasi/permen-lingkungan-hidup-nomor-05-tahun-2012-tentang-jenis-rencana-usaha-dan-atau-kegiatan-yang-wajib-memiliki-analisis-mengenai-dampak-lingkungan-hidup.pdf>> diakses 21 November 2022. Parameter untuk pelaporan pemantauan air tanah: TDS, pH, logam berat, jejak Cl, Li, B, F, Br, dan isotop stabil (18O, 2H, 13C).
- 20 Parameter air limbah yang perlu dilaporkan dapat merujuk pada:
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 5/2014 tentang Baku Mutu Air Limbah dan amandemennya No. P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018/2018
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3/2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Kawasan Industri
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 34/2009 tentang Baku Mutu Air Limbah untuk Kegiatan Pertambangan Bauksit
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 113/2003 tentang Baku Mutu Air Limbah untuk Kegiatan Pertambangan Batubara
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4/2006 tentang Baku Mutu Air Limbah untuk Kegiatan Pertambangan Timah
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 10 Tahun 2006 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Industri Monomer Vinil Klorida dan Polu Vinil Klorida.
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 202/2004 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Kegiatan Pertambangan Emas dan Tembaga
 - Parameter air limbah industri tertentu yang perlu dipantau secara terus menerus (dikenal dengan istilah SPARING) harus mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.93/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 dan No. P.80/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019. Industri spesifik di bawah peraturan ini adalah sebagai berikut:
 - a. rayon;
 - b. pulp dan kertas;
 - c. petrokimia (hulu)
 - d. oleokimia dasar;
 - e. minyak kelapa sawit;
 - f. kilang minyak;
 - g. eksplorasi dan produksi minyak dan gas;
 - h. pertambangan emas dan tembaga;
 - i. pertambangan batu bara
 - j. tekstil (debit sama dengan atau lebih dari 1000 m3/hari);
 - k. pertambangan nikel;
 - l. pupuk;
 zona industri
- 21 'PP Nomor 22 Tahun 2021 Lampiran XV Jenis dan Tingkat Pelanggaran terhadap Kewajiban Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan' <<https://webicdn.com/sdirmember/37/36609/produk/16.%20Lampiran%20XV%20Salinan%20PP%20Nomor%2022%20Tahun%202021.pdf>> diakses 21 November 2022. 'Peraturan Menteri LHK No. P.5/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018 tentang Standar dan Sertifikasi Kompetensi Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air dan Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air' <<https://webicdn.com/sdirmember/37/36609/produk/Permen%20lhk%20no%20p.5%202018.pdf>> diakses 21 November 2022. 'Peraturan Menteri LH No. 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL' <<https://pelayanan.jakarta.go.id/download/regulasi/permen-lingkungan-hidup-nomor-05-tahun-2012-tentang-jenis-rencana-usaha-dan-atau-kegiatan-yang-wajib-memiliki-analisis-mengenai-dampak-lingkungan-hidup.pdf>> diakses 21 November 2022. Parameter untuk pelaporan pemantauan air tanah: TDS, pH, logam berat, jejak Cl, Li, B, F, Br, dan isotop stabil (18O, 2H, 13C).
- 22 Ibid.
- 23 Ibid.



